

PRAPERADILAN SETELAH PUTUSAN MK.NO. 21/PUU-XII/2014

Nardiman
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
nardiman55@gmail.com

Abstract

Pre-trial institution is a new institution which is regulated in the law no.8 of 1981 on the criminal procedure law abbreviated KUHAP (Books of Criminal Procedure Code). Then in accordance with the development of society and the development of criminal law, the constitutional court of the Republik of Indonesia in its decision no. 21/PUU-XII/2014 dated October 30, 2014, has expanded the understanding of the pre-trial set forth in article 1 point 10 and article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, in its journey from pre-trial institutions has not fulfilled the hope of justice seekers, especially for victims of crime or those who feel aggrieved due to the crime itself. Considering that many pre-trial applications rejected by pre-trial judges indicate that pre-trial institutions' arrangements in legislation, especially the Criminal Procedure Code, have not been sufficiently effective and efficient, implying that pre-trial institutions are only to stall the time of the judicial process or to avoid the judicial process which in turn pre-petition is still rejected by the judge as the case of former chairman of the House of Representatives, Setya Novanto. Likewise for criminal acts that can not be disclosed by the investigator, so many criminal acts that can not be revealed by the investigator or the process is long-winded and protracted, thus harming the victim of a criminal act or the party who feel harmed due to the crime is due to experience prolonged injustice like KPK investigator case, Novel Baswedan.

Keywords : *pre-trial, vonis, constitutional court*

Abstrak

Lembaga pra peradilan merupakan lembaga yang baru yang diatur didalam undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang disingkat KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Kemudian sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya no. 21/PUU-XII/2014 tanggal 30 Oktober 2014, telah memperluas pengertian dari pada pra peradilan yang diatur dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP. Namun didalam perjalanannya dari lembaga pra-peradilan tersebut belum memenuhi harapan pencari keadilan terutama bagi korban tindak pidana atau pihak yang merasa dirugikan akibat tindak pidana itu sendiri. Mengingat banyak nya permohonan pra peradilan yang ditolak oleh hakim pra peradilan menunjukkan bahwa pengaturan lembaga pra peradilan didalam peraturan perundang-undangan terutama KUHAP, belum cukup efektif dan efisien, sehingga terkesan lembaga pra peradilan hanya untuk mengulur-ulur waktu dari proses peradilan pidana atau untuk menghindari dari proses peradilan yang pada gilirannya permohonan pra peradilan tersebut tetap ditolak oleh hakim seperti kasus mantan ketua DPR RI, Setya Novanto. Begitu pula bagi tindak pidana yang tidak bisa diungkap oleh penyidik, begitu banyak tindak pidana yang tidak bisa diungkap oleh penyidik atau prosesnya yang bertele-tele dan berlarut-larut, sehingga merugikan korban atau pihak yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut yang mengalami ketidakadilan yang berkepanjangan seperti kasus penyidik KPK, Novel Baswedan.

Kata kunci : *praperadilan, putusan, mahkamah konstitusi*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini begitu banyak perkara pra-peradilan yang diajukan tersangka ke pengadilan negeri, baik yang diajukan oleh pejabat publik yang menjadi tersangka maupun

yang diajukan oleh masyarakat awam. Yang diajukan oleh pejabat publik dan yang menarik perhatian masyarakat seperti mantan Waka-polri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH, Msi dan Mantan Ketua DPR

Setya Novanto. Dari sekian banyak perkara permohonan pra peradilan yang diajukan, hanya sebagian kecil saja yang dikabulkan oleh hakim pra peradilan. Sebagai contoh dari 21 (dua puluh satu) perkara yang diajukan ke pengadilan negeri Tangerang selama tahun 2017, hanya 1 (satu) permohonan pra peradilan yang dikabulkan. Begitu pula dengan perkara permohonan pra peradilan di wilayah hukum Polda Banten selama tahun 2017 ada sebanyak 17 (tujuh belas) perkara, hanya 1 (satu) perkara yang dikabulkan, dan selebihnya ada yang ditolak, gugur, NO (*niet onvankelijk verklaard*), atau dicabut.

Pengertian pra peradilan secara umum berarti persidangan pengadilan sebelum sidang pengadilan sesungguhnya. Sesungguhnya disini berarti persidangan pengadilan yang menyangkut pokok perkara sebenarnya atau materi perkara sesungguhnya.

Pengertian pra peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Pra berarti pendahuluan, atau pra berarti juga sebelum (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002)

Sedangkan pengertian peradilan berarti segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002)

Sebagaimana diketahui bahwa lahirnya lembaga pra peradilan adalah terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber adanya hak *Habeas Corpus dalam system peradilan Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak azasi manusia. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan kepada pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*)

Lembaga pra peradilan yang diatur didalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, dimana dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus menjamin hak kemerdekaan warga negaranya

Jadi pengertian praperadilan adalah persidangan perkara sebelum persidangan perkara pokok.

Sedangkan pengertian pra peradilan menurut hukum dalam hal ini Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 adalah sebagai berikut:

Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya tersangka.
Tersangka adalah setiap orang yang dijadikan tersangka oleh penyidik berdasarkan dugaantindak pidana yang dilakukan olehnya
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, 1996/1997)

Maksud dan tujuan diadakannya lembaga sidang pra peradilan ini, adalah untuk sebagai koreksi (*check and balances*) secara horizontal diantara sesama lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Disamping itu pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wewenang praperadilan yang berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari ketentuan dua pasal tersebut diatas yang sama-sama mengatur tentang kewenangan pengadilan negeri dalam sidang pra peradilan dalam hal ini kewenangan mutlak (*absolute competentie*), yang fokus permasalahan terletak pada:

- a. Penangkapan sah atau tidak sah
- b. Penahanan sah atau tidak sah
- c. Penghentian penyidikan sah atau tidak sah
- d. Penghentian penuntutan sah atau tidak sah
- e. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (pasal 1 angka 10) dan perkara pidananya

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77)

Didalam perkembangan hukum pidana, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia no. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang menjadi tersangka minimal harus ada 2 (dua) alat bukti dalam pasal 184 KUHAP dan kewenangan pra peradilan dalam pasal 77 KUHAP diperluas menjadi:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c. Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Pemohon dari Pra-Peradilan

Berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHAP, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh:

- a. Tersangka, atau
- b. Keluarganya, atau
- c. Kuasanya, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 80 KUHAP, menyatakan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh :

- a. Penyidik, atau
- b. Penuntut umum, atau
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Kemudian pasal 81 KUHAP menyatakan: permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan oleh:

- a. Tersangka, atau
- b. Pihak ketiga yang berkepentingan, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Berapa banyak perkara pidana yang tidak tuntas penyelesaiannya atau penyidikannya oleh kepolisian dengan berbagai alasan antara lain masih dalam penyelidikan, atau

buktinya kurang lengkap, padahal perkaranya sudah bertahun-tahun bahkan sudah hampir daluarsa (*verjaring*) masa penuntutannya.

Sebagai contoh: kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang disiram dengan air keras (air accu) diwajahnya sehingga matanya menjadi cacat, yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan sejak kejadian tanggal 12 April 2017, polisi belum berhasil menangkap pelakunya dan seharusnya Novel Baswedan dapat mengajukan pra peradilan terhadap penyidik (kepolisian).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sebagaimana telah diuraikan diatas, jelaslah bahwa hukum pidana belum memberikan perhatian kepada korban yang seharusnya menjadi fokus dan perlindungan dari hukum pidana, selama ini perlindungan hukum pidana hanya kepada tersangka atau terdakwa, tetapi belum menyentuh kepada korban atau keluarganya atau pihak yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut.

Jika dihubungkan dengan sejarah berlakunya sitem peradilan pidana sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, perlindungan hukum pidana hanya kepada tersangka atau terdakwa, yang seharusnya korban atau keluarga yang juga harus mendapat perlindungan hukum.

Hukuman harus yang bermanfaat bagi korban bukan tersangka atau terdakwa saja, (*The punishment must be utility for the fictim but not only for the suspect*). Jheremy Bentham mengatakan bahwa hukum itu haruslah yang bermanfaat bagi banyak orang (*The greatest happiness for the greatest numbers*) yakni bermanfaat bagi tersangka, korban dan bermanfaat bagi masyarakat.

Banyak Permohonan Praperadilan yang Ditolak Hakim

Perkara permohonan Pra peradilan yang masuk ke Pengadilan Negeri Tangerang selama periode tahun 2017 ada sebanyak 21 (dua puluh satu) permohonan praperadilan. Dari jumlah tersebut hanya 1 (satu) perkara pra peradilan yang dikabulkan yaitu perkara no. 19/Pid.Pra/2017/PN.Tng, sedangkan yang lainnya, dicabut sebanyak 7 (tujuh) perkara, ditolak sebanyak 8 (delapan) perkara, dan gugur sebanyak 5 (lima) perkara.

Tabel 1
Rekapitulasi Perkara Pra Peradilan Di Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2017

NO	No: Nomor perkara	Jenis Permohonan	Diterima	Putus	Amar Putusan
1	1/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka	18-1-2017	30-1-2017	Dicabut
2	2/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka	22-2-2017	14-3-2017	Ditolak
3	3/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan penahanan dan penetapan tersangka	1-3-2017	18-4-2017	Dicabut
4	4/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan penahanan dan penetapan tersangka	1-3-2017	22-3-2017	Dicabut
5	5/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penetapan tersangka dan ganti kerugian	15-3-2017	4-4-2017	Ditolak
6	6/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan penahanan dan penetapan tersangka	23-3-2017	25-4-2017	Ditolak
7	7/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penetapan	10-4-2017	27-4-2017	Ditolak
8	8/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan penahanan, penetaapan tersangka dan ganti kerugian	10-4-2017	4-5-2017	Ditolak
9	9/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan penahanan dan penetapan tersangka	12-4-2017	3-5-2017	Dicabut
10	10/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan penahanan dan penetapan tersangka	12-4-2017	9-5-2017	Gugur
11	11/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan dan penahanan	10-4-2017	25-4-2017	Dicabut
12	12/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka	5-6-2017	5-7-2017	Gugur
13	13/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan penahanan penetapan tersangka dan penyidikan	8-6-2017	7-7-2017	Gugur
14	14/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penetapan tersangka	19-7-2017	23-8-2017	Ditolak
15	15/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penghentian penyidikan	31-7-2017	22-8-2017	Ditolak
16	16/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penetapan tersangka	30-8-2017	2-10-2017	Ditolak
17	17/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penghentian penyidikan	4-9-2017	18-9-2017	Dicabut
18	18/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Tuntutan ganti kerugian	5-9-2017	11-9-2017	Dicabut
19	19/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penetapan tersangka	27-9-2017	25-10-2017	Dikabulkan
20	20/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penetapan tersangka dan penahanan	17-10-2017	13-11-2017	Gugur
21	21/Pid.Pra/2017/PN.Tng	Sah tidaknya penangkapan	27-12-2017	22-1-2017	Gugur

(Sumber: Data Pengadilan Negeri Tangerang)

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diperinci tentang keadaan perkara permohonan praperadilan sebagai berikut:

- Tentang sah tidaknya proses penyidikan dan sah tidaknya penetapan tersangka sebanyak 2 (dua) perkara, dicabut dan ditolak
- Sah tidaknya proses penangkapan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penetapan penahanan, ada sebanyak 6 (enam) perkara
- Sah tidaknya penetapan tersangka dan permohonan ganti kerugian ada sebanyak 2 (dua) perkara, semuanya ditolak
- Sah tidaknya proses penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penetapan tersangka dan permohonan ganti kerugian ada 1 (satu) perkara, ditolak

- Sah tidaknya proses penangkapan dan penahanan ada 1 (satu) perkara, dicabut
- Sah tidaknya proses penangkapan dan penahanan, penetapan tersangka dan penyidikan ada 1 (satu) perkara, gugur
- Sah tidaknya penetapan tersangka ada 3 (tiga) perkara, 1(satu) dikabulkan, 2 (dua) ditolak
- Sah tidaknya penghentian penyidikan ada 2 (dua) perkara, ditolak dan dicabut
- Permohonan tuntutan ganti kerugian ada 1 (satu) perkara, dicabut
- Sah tidaknya penetapan tersangka dan penetapan penahanan ada 1 (satu) perkara, gugur

Jika dilihat lama proses persidangan perkara peradilan tersebut adalah sejak diterima di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal

18 Januari 2017 sampai dengan diputus terakhir tanggal 22-1-2018, lama penyelesaian perkara menurut undang-undang selama 7 (tujuh) hari, hanya 1 (satu) perkara yaitu perkara no. 18/Pid.Pra/2017/Pn.Tng, yaitu perkara permohonan tuntutan ganti kerugian, tetapi perkaranya dicabut, sedangkan yang lainnya diputus melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang yakni dari 12 (dua belas) hari yaitu perkara no. 1/Pid.Pra/2017/PN.Tng tentang sah tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka, tetapi perkaranya dicabut, dan yang terlama yaitu selama 57 (lima puluh tujuh) hari yaitu perkara no. 3/Pid.Pra/2017/PN.Tng tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka, perkaranya juga dicabut

Sedangkan lamanya penyelesaian perkara pra peradilan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c, KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya

Ternyata dari putusan pra peradilan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara, hanya 1 (satu) perkara yang diputus sesuai ketentuan undang-undang selama 7 (tujuh) hari, itupun perkaranya karena dicabut bukan karena diputus, dan selebihnya sebanyak 20 (dua puluh) perkara, semuanya melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c, KUHAP tersebut karena diputus melebihi dari tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 7 (tujuh) hari

Putusan Hakim Pra Peradilan yang Melanggar Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf C Ditinjau dari Segi Yuridis Formil

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas tentang syarat kebatalan dari suatu putusan praperadilan

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 (sah tidaknya penangkapan atau penahanan), Pasal 80 (sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan), dan pasal 81 (ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan), tidak dapat dimintakan banding.

dikan atau penuntutan), tidak dapat dimintakan banding.

Sedangkan pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan

Baik secara horizontal maupun secara vertical tidak ada pengawasan terhadap hakim yang melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c, tersebut kecuali terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dimintakan upaya hukum ke pengadilan tinggi sebagai putusan akhir.

Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas tentang syarat kebatalan dari suatu putusan pra peradilan

Baik secara horizontal maupun secara vertical tidak ada pengawasan terhadap hakim yang melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c, tersebut kecuali terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dimintakan upaya hukum ke pengadilan tinggi sebagai putusan akhir.

Berdasarkan data perkara praperadilan dari Pengadilan Negeri Tangerang seperti tersebut diatas, hanya 1 (satu) perkara pra peradilan yang dikabulkan, selebihnya ditolak, gugur atau dicabut. Perkara praperadilan no. 15 dan no. 17 dapat dimintakan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Banten, karenamenyangkut tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, namun pihak pemohon yaitu Daniel Sjamsudi (perkara nomor 15) yang permohonannya ditolak, tidak mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi Banten, sedangkan pemohon Agustino (perkara nomor 17) mencabut perkara pra peradilannya.

Walaupun semua perkara praperadilan yang diajukan ke pengadilan negeri Tangerang, semuanya diputus dengan melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara yuridis formal putusan perkara tersebut batal demi hukum, namun akibat hukum dari putusan tersebut, atau sanksi terhadap hakim yang memutus perkara praperadilan tersebut juga tidak diatur didalam undang-undang.

Tabel 2
Data Perkara Pra Peradilan Di Wilayah Hukum Polda Banten Tahun 2017

No	Nomor perkara	Jenis Permohonan	Amar Putusan
1	No.1/Pid.Prap/2017/Pn.Srg tanggal 26-1-2017	Sah tidaknya surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3)	Menolak
2	No. 2/Pid.Prap/2017/Pn. Srg Tanggal 14-2-2017	Sah tidaknya penangkapan dan penahanan	Gugur
3	No. 1/Pid.Prap/2017/Pn.Pdl Tanggal 21-2-2017	Sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan	Menolak
4	No. 2/Pen.Pid/2017/Pn.Tng Tanggal 24-2-2017	Sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan	Menolak
5	No. 3/Pid.Prap/2017/Pn.Srg Tanggal 3-3-2017	Sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan	Menolak
6	No. 4/Pid.Prap/2017/Pn.Srg Tanggal 9-3-2017	Surat pelimpahan perkara no.B141/IX/2014 /Ditreskrim	Menolak
7	No. 6/Pid.Pra/2017/PN/TNG Tanggal, April 2017	Sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan	Menolak
8	No. 7/Pid.Pra/2017/PN.TNG Tanggal 11-4-2017	Sah tidaknya penetapan tersangka	Menolak
9	No. 8/Pid.Pra/2017/PN.TNG Tanggal, April 2017	Sah tidaknya penetapan tersangka	Menolak
10	No. 11/Pid.Pra/2017/PN.TNG Tanggal, April 2017	Sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan	Permohonan dicabut
11	No. 1/Pid.Pra/2017/PN.RKB Tanggal 3-5-2017	Sah tidaknya penetapan tersangka, dan penahanan	Tidak dapat diterima
12	No. 13/Pid.Pra/2017/PN.TNG Tanggal 8-6-2017	Sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan	Gugur
13	No. 17/Pid.Pra/2017/PN.TNG Tanggal, September 2017	SP2HP yang tidak dianggap sebagai SP3	Dicabut
14	No.18/Pid.Pra/2017/PN.TNG Tanggal 11-9-2017	Tuntutan ganti rugi	Mengabulkan
15	93/Pid.Pra/2017/PN.JKT.SEL	Sah tidaknya penangkapan	Menolak
16	19/Pid.Pra/2017/PN.TNG Tanggal, 4-10-2017	Sah tidaknya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka	Menolak
17	6/Pid.Pra/2017/PN.Srg Tanggal, Nopember 2017	Sah tidaknya penetapan tersangka	Mengabulkan

(Sumber: Data Kepolisian Daerah Banten)

Berdasarkan data perkara praperadilan dari Polda Banten, ternyata banyak perkara permohonan praperadilan yang ditolak, gugur, dicabut atau *niet ovankelijkl verklaard*, hanya 2 (dua) perkara yang dikabulkan, menjadikan lembaga pra peradilan tidak efektif dan tidak efisien, sehingga bertentangan dengan azas hukum yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4))

Pengalaman penulis sewaktu mengadili perkara permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Batusangkar pada tahun 1990-an, dimana sebagai pemohon adalah seorang nasabah bank BRI Batusangkar atas penetapannya sebagai tersangka penipuan oleh Polres Tanah Datar.

Putusan perkara pra peradilan tersebut dengan amar putusan menolak permohonan pemohon praperadilan, karena penetapan pemohon sebagai tersangka penipuan adalah sah dan perkara permohonan praperadilan tersebut dapat diputus dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP.

Berdasarkan latar belakang didalam pendahuluan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kenapa banyak perkara pra peradilan yang ditolak oleh hakim pra peradilan ?
2. Kenapa putusan perkara pra peradilan sebagian besar diputus melebihi tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari ?
3. Apa ukuran atau kriteria menentukan sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan dan sah atau tidak sahnya penghentian penuntutan?

Sebagaimana diketahui banyak perkara pidana yang penyidikan atau penuntutan berlarut-larut dan tidak jelas penyelesaiannya, sebagai contoh kasus Novel Baswedan, sebagai penyidik KPK

Kasus pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto, penghentian penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dalam penggunaan wewenang oportunitas, begitu pula penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap Novel Baswedan. Penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum terhadap kasus Novel Baswedan atas tindak pidana yang dila-

kukannya di Bengkulu dengan dalih lewat waktu atau kedaluarsa (*verjaring*). Sedangkan dalam kasus Novel Baswedan sebagai korban penyiraman air keras (air accu) yang terjadi tanggal 12 April 2017, sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan, penyidik belum menetapkan tersangkanya (apakah penyidik akan menunggu sampai lewat waktu atau daluarsa), apakah dalam kasus ini termasuk penghentian penyidikan yang tidak sah atau memang tidak dilakukan penyidikan sama sekali. Bahkan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan membentuk Tim Pencari Fakta, jika Polri menyerah (Kompas, 2018), tetapi Polri keberatan dengan pembentukan Tim Pencari fakta tersebut (Kompas, 2018).

Pembuat undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang sah. Dengan bermacam dalih dan alasan, penyidik menyatakan tidak menghentikan penyidikan, tetapi beralih masih mengumpulkan bukti-bukti atau bukti kurang lengkap. Dari 174 (seratus tujuh puluh empat) kasus Narkoba yang ditangani Polda Banten pada tahun 2017, hanya 168 (seratus enam puluh delapan) kasus yang selesai penyidikannya (sumber Ditreserse Narkoba Polda Banten)

Berdasarkan permasalahan seperti tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian/penulisan ini adalah:

1. Agar lembaga pra peradilan berhasil guna dan tepat guna serta efektif, efisien dan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya murah dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dari lembaga pra peradilan untuk dapat disempurnakan pada masa-masa yang akan datang, dan semua kasus tindak pidana bisa diungkapkan siapa pelakunya, sebagai salah satu tujuan dari system peradilan pidana yaitu agar para korban merasa adil karena pelaku telah diketahui dan telah mendapat hukuman.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe pene-

litian menggunakan metode “yuridis normatif”, “yuridis empiris”, dan “penelitian lapangan”.

1. Penelitian “yuridis normative” adalah penelitian dilakukan dengan studi perpustakaan dengan menganalisa dan menelaah peraturan perundang-undang dibidang pra peradilan terutama KUHAP dan putusan MK no. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, dan buku-buku hukum terkait, untuk memperoleh data sekunder dengan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut tentang pra peradilan.
2. Penelitian “yuridis empiris” adalah dengan mengumpulkan data-data sehubungan dengan gugatan pra peradilan mengenai kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta menganalisa putusan-putusan perkara permohonan pra peradilan yang menarik perhatian masyarakat serta melakukan “penelitian lapangan” untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten dan Kepolisian Daerah Banten pada tanggal 21 Februari 2018, serta wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2018
3. Bahan hukum tersier, yaitu menganalisa bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi, majalah hukum dan harian atau Koran.

Hasil dan Pembahasan

Kasus I

Putusan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 (Hakim H. Sarpin, SH, MH), antara :

Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi, sebagai Pemohon, berlawanan dengan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq. Pimpinan KPK, sebagai Termohon

a. Alasan pengajuan permohonan pra peradilan oleh Pemohon :

- 1) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi : “ Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum (Undang-Undang Dasar 1945)

- 2) Pasal 17 undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan, mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta disidik melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,"
- 3) Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International covenant on civil and political right* (ICCPR), pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) : " *In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality : (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of nature and cause of the charge against him,*" artinya: Dalam penentuan suatu tindakan kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu (a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

Sebagaimana diatur dalam KUHAP tentang batas syarat minimum yang harus dipenuhi untuk menetapkan seorang tersangka adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah (pasal 17 dan pasal 183 KUHAP)

1. Pemohon tidak pernah dipanggil, dimintai keterangan baik untuk penyelidikan maupun penyidikan hingga ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon dalam press conference tanggal 13 Januari 2015
2. Penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon sewaktu pemohon menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier, eselon II, tidak termasuk jabatan yang disebut dalam pasal 11 undang-undang KPK, karena bukan aparat penegak hukum (sesuai pasal 2 undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN)

Petitem (tuntutan) pemohon :

1. Menyatakan surat perintah penyidikan no. Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12-1-2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat (2), pasal 11 atau pasal 12 B undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang PTPK jo undang-undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang PTPK jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah, tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat (2), pasal 11 atau pasal 12 B undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TPK jo undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang PTPK jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.

Sidang pertama dimulai tanggal 2 Februari 2015 dan sampai dengan putusan tanggal 16 Februari 2015 (lamanya persidangan selama 15 hari kerja), berarti lamanya persidangan pra peradilan melebihi waktu yang ditentukan dalam pasal 82 ayat (1) yang berbunyi : "Acara pemeriksaan pra peradilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut" ; huruf c yang berbunyi: "pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya."

Akibat Dari Putusan Yang Melebihi Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang

KUHAP tidak memberikan penjelasan atau jalan keluarnya.

Didalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 9 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi; ayat (2): "Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dipidana* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) di atas, menegaskan bahwa terhadap orang yang salah tangkap, salah tahan, atau kekeliruan mengenai orangnya bukan saja berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, tetapi pejabat yang melakukan kesalahan tersebut juga bisa di pidana, namun hingga sampai sekarang belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Permasalahan akan timbul menyangkut masalah pembuktian *unsuractus reus dan mens rea* dari pejabat yang melakukan kesalahan tersebut.

Sedangkan termohon (KPK) didalam jawabannya menyatakan bahwa objek pra peradilan yang diajukan pemohon diluar ketentuan pasal 77 KUHAP, karena objek pra peradilan tentang *penetapan tersangka*, diluar kewenangan pra-peradilan.

Menurut ahli, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, menerangkan bahwa ketentuan dalam undang-undang KPK, pemimpin KPK harus lima orang, sedangkan dalam penetapan tersangka hanya empat orang. Begitu pula tentang tersangka harus aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, sedangkan Karo Binkar Polri tidak termasuk penegak hukum (Putusan praperadilan no. 4/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)

Menurut ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH; apakah penangkapan dan penahanan itu sah, adalah kewenangan hakim pra peradilan, kemudian bentuk pembatasan kebebasan, kemerdekaan atau hak seseorang, inilah tindakan lain yang dimaksud pasal 95 KUHAP sebagai subjek pra peradilan. KUHAP sendiri sudah membuka peluang untuk tidak terbatas pada apa yang sudah disebut dalam KUHAP sesuai perkembangan masyarakat. Seperti tahun 2004, perintah ditahan kota dan wajib lapor oleh penyidik Polri dalam perkara pra

peradilan Direksi New Mont dinyatakan tidak sah, dan tahun 2009 tindakan Polres Jakarta Barat yang memberi garis batas polisi apartemen dinyatakan tidak sah dalam pra peradilan. Contoh lain, memanggil seseorang adalah proses, sedangkan pemanggilan tersebut harus sesuai prosedur, maka pemanggilan yang layak atau tidak layak (dipanggil paksa) sudah merupakan suatu pelanggaran kebebasan seseorang apalagi keliru mengenai orangnya. Juga contoh lain, penetapan seorang sebagai tersangka misal komisioner KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, ia harus mundur dari jabatannya, sehingga penetapan seorang tersangka pun bisa diuji di lembaga praperadilan (putusan pra peradilan no. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap tindakan penegak hukum dipandang sah, kecuali oleh hakim praperadilan dinyatakan sebaliknya, berbeda dengan di *common law system*, setiap upaya paksa harus izin hakim. Kemudian mengenai dua bukti permulaan (pasal 44 undang-undang KPK) itu harus memenuhi *aspek kualitas dan mempunyai relevansi* dengan peristiwa yang dipersangkakan yang ditentukan dalam undang-undang. KUHAP tidak pernah mengamanatkan penyelidikan itu sudah menetapkan tersangka, baru mencari peristiwanya dan belum berhubungan dengan adanya bukti, baru tahap penyidikan dapat ditentukan orangnya sebagai tersangka, bukti dan keterangan saksi, diperoleh setelah Sprindik (putusan pra peradilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)

Hakim pra peradilan sebelum memutuskan perkara akan menilai 4 (empat) hal yakni: tujuan, dasar kewenangan, alasannya, dan prosedur terkait penangkapan dan penahanan yang berhubungan juga dengan aspek administrative yakni adanya surat tugas. Bisa saja perkaranya diajukan ke pengadilan, tetapi hakim pra peradilan menyatakan penyitaannya tidak sah, dalam perkara pra peradilan no. 2 di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan ketidak sah an bisa saja terjadi jika barang barang yang seharusnya tidak disita, tetapi disita atau barang yang disita tidak dituntut di sidang pengadilan. Bisa saja penangkapan, penahanan dan penyitaan dinyatakan tidak sah dalam sidang pra peradilan, tidak otomatis penetapan tersangkanya tidak sah. Dalam objek pra peradilan harus dilihat apakah dalam kasus

tersebut posisi yang bersangkutan memungkinkan untuk kemudian dikurangkan hak-haknya, misal komisioner KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya (putusan pra peradilan nomor 04/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel).

Menurut penulis, mengenai 2 (dua) alat bukti yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum menetapkan seorang tersangka, merupakan perintah undang-undang, apakah bukti tersebut memenuhi jumlah dan kualitasnya sebagai bukti yang relevan dengan pokok perkara, sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP akan diuji dan diputuskan dalam perkara pokok

Pertimbangan hukum hakim pra peradilan:

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10, pasal 77, pasal 82 ayat (1) dan pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP jelaslah bahwa "sah tidaknya penetapan tersangka", memang tidak termasuk objek pra peradilan karena tidak diatur didalam undang-undang *a quo* KUHAP. Dus kalau hukumnya tidak mengatur, kemudian ada perkara diajukan kepada hakim, apakah hakim boleh menolak mengadili perkara tersebut karena hukumnya tidak mengatur atau hukumnya tidak jelas, tentu saja tidak boleh, hukum malah mewajibkan kepada hakim untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 2009)

Ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sejak zaman Hindia Belanda yaitu pasal 22 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie, disingkat AB, Stb. tanggal 30 April 1847 yang berbunyi : "*De rechter die weigert een blessing over de zaakte nemen onder het voorwendsel van de wet regelt het niet, er is duisternis of onvolledig, dank an het worden aangeklaagd voor afwijzing van de zaak*", (Rv.859 dst), artinya : "Hakim yang menolak untuk mengadakan

keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak perkara".

Terhadap permasalahan hukum tidak mengatur atau hukum tidak jelas, sedangkan hakim harus atau wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, untuk itu hukum telah memberikan jalan keluarnya melalui ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", yang di dalam doktrin ilmu hukum dikenal dengan kewenangan interpretasi hukum (*toetsing recht*) dari hakim sebagai *wet geveer* (*judge made law*) untuk menemukan hukum (*recht finding*).

Bahwa inti permasalahan perkara pra peradilan Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan, SH, Msi adalah menyatakan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon (Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH, Msi) sebagai tersangka oleh termohon (KPK) adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Bahwa pendapat termohon yang menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon, bukanlah tindakan upaya paksa seperti tersebut diatas, secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena harus dipahami arti dan makna "tindakan upaya paksa" secara benar bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena tidak menempatkan atau menggunakan, label "*Pro justitia*" pada setiap tindakan.

Hakim pra peradilan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menolak seluruh eksepsi dari termohon dan menetapkan bahwa "sah tidaknya penetapan tersangka merupakan objek pra peradilan."

Alasan permohonan pra peradilan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemohon
2. Penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, karena tidak berdasarkan pasal 21 undang-undang KPK serta

melanggar azas kepastian hukum yang menjadi prinsip fundamental pelaksanaan tugas dan wewenang termohon

3. Penetapan status tersangka oleh termohon terhadap pemohon adalah diluar tujuan dan kewajiban wewenang termohon dan merupakan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power
4. Penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tanpa ada pemanggilan atau minta keterangan kepada pemohon adalah melanggar hukum

Dalam pertimbangan hakim pra peradilan menyatakan bahwa termohon tidak dapat membuktikan bahwa pemohon sebagai Karo Binkar Polri adalah sebagai aparat penegak hukum dan atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 huruf a undang KPK. Kemudian kualifikasi: menyebabkan kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dalam pasal 11 huruf c undang-undang KPK juga tidak terbukti

Pasal 11 undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang KPK berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan / atau
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah (Tim Viva Justicia, undang-undang KPK no. 30 tahun 2002, penerbit Genesis Learning, Jogyakarta, 2016)."

Amar putusan pra peradilan tanggal 16 Februari 2017:

1. Menyatakan surat perintah penyidikan no. Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum

3. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah

Perkara diputus selama 21 (dua puluh satu) hari, masuk tanggal 26-1-2015, dan putus tanggal 16-2-2015

Kasus II

Putusan NO. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 September 2017, hakim Capi Iskandar, SH, MH, antara :

Setya Novanto sebagai Pemohon berlawanan dengan

KPK Cq Pimpinan KPK sebagai Termohon

Dasar permohonan pra peradilan adalah pasal 77 a undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan :

- a. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa: "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
- b. Pasal 77 huruf a undang-undang no. 8 tahun 1981, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Kemudian ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP, diperluas sesuai putusan MK no. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang memperluas arti " bukti permulaan " adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP.

Dalam petitum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan:

1. Menyatakan batal / batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap pemohon (Setya Novanto) yang

dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan surat no. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017.

2. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon (Setya Novanto) berdasarkan surat perintah penyidikan no. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.

Amar putusan pra peradilan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon sebahagian.
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon (Setya Novanto) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan surat no. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 dinyatakan tidak sah.

Dasar pertimbangan hakim pra peradilan adalah sebagai berikut:

Bahwa Surat Perintah Penyidikan no. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, bersamaan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dan dihubungkan dengan bukti yang diperoleh Termohon, terdapat adanya cacat hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, seharusnya penetapan tersangka pada proses penyidikan, bukan tahap penyelidikan.

Diputus selama 25 (dua puluh lima) hari, masuk tanggal 4-9-2017, putus tanggal 29-9-2017.

Kasus III

Penetapan no. 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Desember 2017, hakim H. Kusno, SH, M.Hum.

Setya Novanto sebagai PEMOHON melawan KPK cq Pimpinan KPK sebagai Termohon.

Isi permohonan pra peradilan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan surat no. B-619/23/11/2017 tanggal 3 Nopember 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan segala akibat hukumnya
2. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan surat

perintah penyidikan no. Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017

Bahwa Termohon dalam jawabannya, meminta agar permohonan pra peradilan dinyatakan gugur dengan alasan bahwa perkara pokok yang diajukan pra peradilan ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan hari sidang tanggal 13 Desember 2017 sehingga permohonan pra peradilan tersebut *gugur*.

Bahwa berdasarkan bukti T 64 A dan T 64 B, terbukti bahwa perkara atas nama Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah ditetapkan hari sidang tanggal 13 Desember 2017. Bahwa pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, mengatakan: "dalam hal suatu perkara telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan perkara pra peradilan belum selesai, maka permintaan pra peradilan dinyatakan gugur", dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi no. 102/PUU-VIII/2015 yang menyatakan perkara pra peradilan *dinyatakan gugur*, pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok pra peradilan.

Sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan putusan MK no. 102/PUU-VIII/2015, maka permohonan pra peradilan a quo, dinyatakan gugur sejak tanggal 13 Desember 2017.

Diputus selama 29 (dua puluh sembilan) hari, masuk tanggal 15-11-2017, putus tanggal 14-12-2017.

Kasus IV

Kasus Novel Baswedan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan mengakibatkan meninggalnya tahanan (tersangka) yang disidik oleh Novel Baswedan di Bengkulu, yang terjadi pada tahun 2004, dan penyidikan dimulai tahun 2008 dan pada tahun 2015 berita acara pemeriksaan penyidikan telah diserahkan ke penuntut umum dengan P21. Setelah berkas perkara selesai disidik dan Novel Baswedan sebagai tersangka, namun perkaranya tidak dilanjutkan oleh Penuntut umum ke tingkat penuntutan dengan alasan kasus tindak pidana nya telah lewat waktu atau daluarsa (verjaring) penuntutannya sesuai dengan surat penuntut tahun 2016, no. B.03/N.7.10/EO.1/02/2016, pada hal majelis

hakim Bengkulu telah menetapkan hari sidang (Dir. Reskrimsus. Polda Banten).

Seolah-olah penuntut umum mengulur waktu hingga tahun 2016 agar perkara bisa dinyatakan lewat waktu (daluarsa) penuntutan sesuai ketentuan pasal 78 3e KUHP, yang berbunyi : “sesudah liwat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun “ (R.Soesilo, 1974)

Kasus V

Kasus Novel Baswedan sebagai korban penyiraman air keras (air accu) diwajahnya yang mengakibatkan wajahnya cacat atau luka berat. Kejadiannya pada tanggal 12 April 2017 yang hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan sejak kejadian tindak pidana, namun penyidik (Polri) belum menemukan tersangka nya. Sudah cukup banyak desakan dari masyarakat agar pemerintah dan Presiden Joko Widodo sendiri telah berwacana untuk membentuk Tim Pencari Fakta, tetapi dari Polri masih keberatan dengan pembentukan tim pencari fakta tersebut

Kasus VI

Kejadian pencurian dengan pemberatan dirumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh (penulis) yang terjadi pada tahun 2014, yang hingga saat ini tahun 2018, penyidik (Polri) belum menangkap pelakunya, padahal tersangka sudah diketahui orangnya serta alamat tempat tinggalnya kabupaten Bireun, Aceh. Barang yang diambil poelaku adalah laptop, hp, uang, cincin mas dan 3 buah *flashdisk*. Penulis telah berulang kali menanyakan kasus pencurian tersebut kepada penyidik baik Polda Aceh maupun Polresta Banda Aceh, tetapi tetap tidak ada proses penyidikannyayang sampai sekarang telah berjalan selama 4 (empat) tahun.

Kasus VII

Pencurian dengan memecah kaca mobil anak penulis yang terjadi di ciputat setahun yang lalu, kehilangan uang, emas dan surat-surat berharga, yang hingga kini Polsek Ciputat belum berhasil menangkap pelakunya.

Pembahasan Masalah Pra Peradilan

Dari beberapa kasus diatas dapat diketahui bahwa kasus I dan kasus II, permohonan pra peradilan dikabulkan, kasus III permohonan pra peradilan dinyatakan gugur, sedangkan pada kasus IV, penuntutan dinyatakan daluarsa (verjaring), dan kasus V, kasus VI serta kasus VII tidak jelas penyelesaiannya hingga sekarang. Khusus bagi kasus V, kasus VI dan kasus VII, seharusnya undang-undang telah memberikan penegasan tentang lamanya waktu penyelesaian penyidikan suatu kasus tindak pidana. Kalau melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang, maka dianggap penghentian penyidikan adalah tidak sah dan bisa diajukan pra peradilan oleh pihak korban, keluarga atau pihak yang dirugikan. Umpamanya untuk tindak pidana umum tenggang waktunya selama 3 (tiga) bulan dan untuk tindak pidana khusus tenggang waktunya paling lama 5 (lima) bulan. Melewati batas waktu tersebut maka dianggap penyidik telah melanggar undang-undang dan diberikan sanksi dan bagi korban, keluarga atau pihak yang dirugikan berhak memperoleh ganti kerugian melalui sidang pra peradilan.

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981) No. 76, TLN Nomor 3209, Tanggal 31 Desember 1981, maka hukum acara pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Stb Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa kolonial dengan berbagai aspeknya yang sudah barang tentu menguntungkan pihak penguasa (penjajah Belanda), dan terdapat kelemahan-kelemannya khususnya mengabaikan perlindungan hak azasi manusia, ketidak pastian hukum dan keadilan. Misalnya ketidak pastian tentang tindakan pendahuluan seperti penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya, serta ketidak pastian dalam proses penyelesaian perkara baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (R. Soeparmono, 2015)

Kesimpulan

Dalam perkara Pra Peradilan no. 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada penemuan hukum baru atau *Recht Vinding* oleh hakim berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-undang no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih hukum tidak mengaturnya tetapi hakim harus menemukan hukum dan keadilan melalui penggalian nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu penetapan tersangka adalah termasuk kewenangan hakim pra peradilan, yang didalam putusan MK no. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, telah memperluas kewenangan hakim pra peradilan termasuk penetapan tersangka.

Banyak perkara pra peradilan yang ditolak oleh hakim pra peradilan, menunjukkan bahwa lembaga pra peradilan belum efektif dan belum efisien dan hanya digunakan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya hanya untuk mengulur-ulur waktu atau untuk menghindari dari proses penyidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permohonan yang ditolak, gugur, ataupun dicabut. Keadaan tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat (4) undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari 17 perkara pra peradilan di wilayah Polda Banten tahun 2017, hanya 2 (dua) perkara yang dikabulkan, sedangkan selebihnya ada yang ditolak, gugur, No (*Niet onvankelijk verklaard*) ataupun dicabut, sedangkan sesuai data perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2017, dari 21 (dua puluh satu) perkara yang masuk, hanya 1 (satu) perkara yang dikabulkan, dan selebihnya ditolak, dicabut atau gugur. Sesuai dengan azas peradilan yang terkandung dalam pasal 2 ayat (4) undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka putusan pra peradilan yang melebihi tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dalam penyelesaian perkara pra peradilan,

telah melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c, dan putusan pra peradilan tersebut seharusnya dapat dimintakan upaya hukum (*banding* atau *kasasi*) bagi pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi undang-undang tidak memberikan jalan keluarnya (pasal 83 ayat (1) berbunyi: "Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan *banding*"). Sebaiknya ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c dirobah dengan tenggang waktu yang wajar yaitu 1 (satu) bulan. Dari 21 (dua puluh satu) perkara permohonan pra peradilan tahun 2017 di pengadilan negeri tangerang, hanya 1 (satu) perkara yang diputus dalam 7 (tujuh) hariitupun karena dicabut oleh pemohon, selebihnya diputus antara waktu 12 (dua belas) hari sampai dengan 57 (lima puluh tujuh) hari.

Banyaknya kasus tindak pidana yang tidak tuntas penyidikan dan penuntutannya, seperti contoh kasus Novel Baswedan sudah 10 (sepuluh) bulan, dan pencurian dengan pemberatan dirumah wakil ketua pengadilan tinggi Aceh pada tahun 2014 sampai sekarang sudah 4 (empat) belum ada tersangkanya yang disidik atau ditangkap oleh penyidik. Dari 174 kasus pidana yang terjadi Polda Banten tahun 2017, hanya 168 yang selesai penyidikan, sedangkan 6 perkara tidak tuntas penyidikannya. Sudah seharusnya didalam KUHAP dipertegas tentang penyidikan dan penuntutan yang tidak sah dengan memberi tenggang waktu untuk penyidikan paling lama 3 (tiga) bulan untuk pidana umum, dan 5 (lima) bulan bagi tindak pidana khusus, sedangkan tenggang waktu penuntutan paling lama 1 (satu) bulan. Misal dalam perkara kebakaran, penyidik harus sudah dapat menentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, apakah kebakaran tersebut karena dibakar orang, atau karena kelalaian umpama akibat puntung rokok, atau karena bencana alam seperti korsleting listrik. Setelah melebihi tenggang waktu tersebut penyidik belum menetapkan tersangka, penyidik dianggap melakukan penghentian penyidikan yang tidak sah, dan dapat diajukan pra peradilan. Begitu pula setelah penyidik selesai melakukan penyidikan dan telah P21, tetapi penuntut umum tidak mengajukan perkara ke sidang pengadilan, penuntut umum dikatakan sebagai melakukan penghentian penuntutan yang tidak sah, dan dapat diajukan

pra peradilan. Disamping di pra peradilan kan, Penyidik dan penuntut umum dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Khusus mengenai korban dari tindak pidana yang tidak selesai penyidikannya maupun penuntutannya, berhak menuntut ganti kerugian. Harus diberikan batasan yang tegas dan jelas mana penyidikan dan penuntutan yang tidak sah, sehingga para korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian disamping sanksi bagi penyidik dan penuntut umum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan yang tidak sah.

Daftar Pustaka

- Jeremy Bentham. (2016). *Teori Perundang-undangan*, penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). *Departemen Pendidikan Nasional*, penerbit Balai Pustaka, edisi ketiga, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (1984). Departemen Kehakiman. penerbit Yayasan Pengayoman, Jakarta.
- Koran Kompas tanggal, 10 Januari 2018
- Koran Kompas tanggal, 17 Januari 2018
- Koran Kompas, tanggal 21 Februari 2018
- Koran Kompas, tanggal 24 Februari 2018
- Koran Radar Banten, tanggal 10 Januari 2018
- Muchamad Ali Safaat. (2016). *Konsep Hukum H.L.A. Hart*, penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI, no. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014
- Putusan perkara Pra peradilan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015
- Putusan perkara pra peradilan nomor : 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Desember 2017
- Putusan perkara pra peradilan nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 September 2017
- R. Soeparmono, SH. (2015). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, Edisi Revisi*, penerbit CV Mandar Maju Bandung.
- R. Soesilo. (1974). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, penerbit “ Politeia “ Bogor.
- Tim Viva Justicia. (2016). *Undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, penerbit Genesis Learning, Jogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2009). *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan ke tujuh, Jakarta.
- Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. (2009). *5 undang-undang dibidang Peradilan*, CV Eka Jaya, Jakarta.
- Undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN*
- Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (2009). Pustaka Grhatama, Yokyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. (2009). *Tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan ke tujuh, Jakarta.

Varia Peradilan, majalah hukum no. 289,
Desember 2009

Varia Peradilan, majalah hukum, tahun XXV
No. 289 Desember 2009